



KHI

Kajian Hubungan Internasional

1. KERJASAMA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (MAS) DALAM BIDANG TEKNOLOGI FINANSIAL
Muhammad Uyas Balya Malchan, Dr. Ismiyah, M.Si
2. ASOSIASI EKSPORTIR KOPI INDONESIA (AEKI) DALAM PERAN DAN KEPENTINGAN MENDORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE JEPANG 2018
Muh Agus Rahayu, Andi Purwono, S.IP, M.Si
3. DIPLOMASI KOREA SELATAN DENGAN MEMANFAATKAN OLIMPIADE MUSIM DINGIN TAHUN 2018 UNTUK MEMBANGUN HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN KOREA UTARA
Ambarwati, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA
4. FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KOREA SELATAN TAHUN 2017 - 2018
Defi Ratna Putri, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA
5. PERAN JAPAN FOUNDATION DALAM MENJALANKAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2015-2018
Ammar fu'ad Aprilliyanto, Adi Joko Purwanto, S.IP, MA
6. Why Terrorism And Religious Extremism Originate In Pakistan For Continuing Conflict In Afghanistan? Title of RQ
Pakistan is keeping the region under the influence of terrorists
Saima Sediqy, Ali Martin, S.IP, M.Si
7. KERJASAMA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) KONTINJEN SARAWAK DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN
Ahmad Syahril, Dr.H.Andi Purwono,S.IP,M.Si
8. DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN "WONDERFULL INDONESIA" DI ASIA TENGGARA TAHUN 2015-2018
Anggih Hermawan S, Anna Yulia Hartati, S.IP, MA
9. DIPLOMASI PUBLIK JEPANG (STUDI KASUS : BUDAYA POP JEPANG DI INDONESIA)
Ratna Dewi Kumalaningih, Anna Yulia Hartati, S.IP, M.A
10. KEIKUTSERTAAN ANAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PERANG MENURUT KITAB FATHUL QORIB
Wafi Ahdi, Dr. Andi purwono S.ip, M.si



ALAMAT PENERBIT :

Laboratorium Diplomas
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50232

EDITORIAL TEAM

Ismiyatun (Head of Department of International Relations)

Managing Editor

Adi Joko Purwanto (Head of lab.of Diplomacy)

Anna Yulia Hartati

Sugiarto Pramono

Ali Martin

Peer Reviewer

Tirta Mursitama (Bina Nusantara University)

M. Rosyidin (Diponegoro University)

LABORATORIUM DIPLOMASI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WAHID HASYIM

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pada bulan Oktober 2021, “Kajian Hubungan Internasional” kembali hadir dengan beragam tema yang cukup variatif. Vol 1,no 2 ini berisi hasil penelitian para mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unwahas antara lain : Muhammas Ilyas Balya Malchan, Muh Agus Rahayu, Ambarwati, Defi Ratna Putri, Ammar Fuad aprilliyanto, Saima Sediqy, Ahmad Syahril, Anggih Hermawan , Ratna Dewi Kumalaningsih, dan Wafi ahdi.

Kluster Peminatan Diplomasi pada nomor ini diwakili oleh : Anggih Hermawan melalui “Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Wonderful Indonesia di Asia Tenggara Tahun 2013 – 2018, Ambarwati dengan riset “Diplomasi Korea Selatan dengan Memanfaatkan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018 untuk Membangun Hubungan Harmonis dengan Korea Utara”. Hubungan Indonesia dengan Jepang menjadi topik riset diplomasi yang dilakukan Ammar Fu’ad Aprilliyanto dengan “Peran Japan foundation dalam Menjalankan Diplomasi ekbudayaan Jepang di Indonesia Tahun 2015 -2018. Sedangkan Ratna Dewi Kumalaningsih dengan “Diplomasi Publik Jepang : Studi Kasus Budaya K POP Jepang di Indonesia, mengeksplorasi Budaya Pop Jepang.

Kluster Peminatan Perdagangan Internasional pada penerbitan ini mengeksplorasi masalah kerjasama internasional, pekerja migran, kejahatan Transnasional serta partisipasi non state actor. Muhammad Ilyas Balya Machan mengeksplorasi kegiatan OJK melalui “Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dengan Monetary Authority of Singapore dalam bidang Teknologi Finansial. Sementara Defi Ratna Putri meneliti migran Indonesia dalam risetnya “Faktor Penyebab Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan Tahun 2017 -2018. Kejahatan Transnasional dikupas oleh Ahmad Syahril dengan “Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PRDM) Konjen Sarawak dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional di Wilayah Perbatasan. Agus Rahayu melengkapi kluster peminatan ini dengan judul riset “Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)dalam Peran dan Kepentingan Mendorong Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang 2018.

Kluster Studi Kawasan diwakili oleh Saima Sediqy dengan riset “Why Terrorism and Religious Extremism Originate in Pakistan for Continuing Conflict in Afghanistan ? .akhirnya Wafi ahdi menutup pembahasan melalui riset “Keikutsertaan Anak Anak dan Perempuan dalam Perang Menurut Kitab Fathul Qorib.

Semoga kehadiran Kajian Hubungan Internasional ini mampu memperkaya khasanah pustaka ilmiah sebagai rujukan penelitian bagi para peneliti Hubungan Internasional baik skope, regional, nasional maupun internasional.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

COVER	i
EDITORIAL TEAM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRACT.....	438
A PENDAHULUAN	440
1. Latar Belakang.....	440
2. Rumusan Masalah.....	441
3. Tujuan Penelitian	441
4. Landasan Teori.....	442
B METODE PENELITIAN	444
C HASIL DAN PEMBAHASAN	448
1. Gambaran isi kitab Fathul qorib	450
2. Keikutsertaan anak anak dan perempuan dalam perang menurut kitab Fathul qorib.....	451
D KESIMPULAN	455
E DAFTAR REFERENSI.....	456

**KEIKUTSERTAAN ANAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM
PERANG MENURUT KITAB FATHUL QORIB**

Wafi Ahdi¹, Dr. Andi purwono S.ip, M.si²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Konsep prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang; Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang;. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengaturan perang dalam Hukum Humaniter Internasional berkenaan dengan keterlibatan anak anak dan perempuan di dalam perang; Metode penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian yang berorientasi kepada hukum yang mengatur prinsip-prinsip Hukum Islam mengenai perang dalam Hukum Humaniter Internasional,. Hal dimaksud, mengumpulkan data primer dan data sekunder, dan tersier berdasarkan obyek penelirtian. Data dimaksud, diolah secara deskriptip. Hasil penelitian ditemukan bahwa:Kalau ditinjau dari segi yuridisnya, Sistim Hukum Islam dan hukum humaniter mempersoalkan terhadap perlindungan hak dan kewajiban terhadap penduduk sipil terhadap aturan-aturan mengenai cara menyelesaikan konflik dan akibat dari pada konflik itu sendiri. Implementasi sistim Hukum Islam dan hukum humaniter dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, yaitu adanya perlakuan yang wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (respect and protection) dalam artian bahwa unsur kemanusiaan harus diutamakan, sehingga mencegah kepada tindakan-tindakan yang berlebihan sebagai mana yang tertuang

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwahas Angkatan 2015

² Dosen Fisip Unwahas Semarang

pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal dimaksud, secara garis besar menetapkan larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut peperangan, membunuh anak-anak, wanita serta larangan menghancurkan benda-benda budaya, tempat ibadah dan tempat kemaslahatan lainnya.

ABSTRACT

This study aims: To determine the concept of the principles of applicable Islamic law and International Humanitarian Law regarding war; To know the implementation of the principles of applicable Islamic law and International Humanitarian Law regarding War; The scope of this research is the principles of Islamic Law regarding the regulation of war in International Humanitarian Law regarding the involvement of children and women in war; The research method, using a normative juridical approach, is a law-oriented research method that regulates the principles of Islamic law regarding war in International Humanitarian Law. This means collecting primary and secondary data, and tertiary data based on the object of research. The data in question is processed descriptively. The results of the study found that: From a juridical point of view, the Islamic Law System and humanitarian law question the protection of the rights and obligations of the civilian population against the rules regarding how to resolve conflicts and the consequences of the conflict itself. Implementation of the Islamic law system and humanitarian law in regulating legal protection for humans due to armed conflict, namely the existence of fair treatment of fellow human beings as well as respect and protection in the sense that the humanitarian element must be prioritized, so as to prevent acts that excessive as contained in the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocol to Islamic Law derived from the Qur'an and Al-Hadith. This is meant, broadly speaking, stipulating a prohibition on killing civilians who did not participate in the war, killing children, women and the prohibition of destroying cultural objects, places of worship and other places of benefit.

A PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan. Sesuai kajian ilmu sejarah perang hampir sama umurnya dengan umat manusia. Hal ini terbukti dari kenyataannya bahwa perang yang pada dasarnya merupakan suatu pembunuhan yang berskala besar bagi pihak-pihak yang berperang merupakan perwujudan dari pada naluri guna mempertahankan diri dalam hubungan diantara bangsabangsa.

Di sepanjang sejarah memang warga sipil selalu berkontribusi bagi upaya perang yang secara umum dilakukan oleh pihak peserta konflik misalnya melalui pasokan senjata, distribusi makanan dan obat-obatan, dan juga mendukung secara materi, namun kegiatan seperti itu umumnya jauh dari lokasi medan pertempuran

Dalam konflik bersenjata dewasa ini sering ditemukan adanya keterlibatan anak-anak dan perempuan sebagai tentara yang aktif turut serta dalam melakukan operasi militer. Pada masa sekitar abad ke-19 tidaklah sulit untuk membedakan mana yang merupakan tentara dan mana rakyat sipil, karena pada masa itu seluruh angkatan bersenjata memakai seragam yang jelas berbeda dari penduduk sipil. Namun pada saat sekarang, cukup susah untuk membedakan mana yang termasuk tentara dan tentara anak-anak.

Fenomena perekrutan dan penggunaan tentara anak juga bertentangan dengan apa yang lazim dikenal sebagai Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai pembagian penduduk negara yang sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata³

³Lihat Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*

dalam Studi Hubungan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 45. Lihat juga Haryomataram,

1984, *Hukum Humaniter*, CV.Rajawali, Jakarta, Hal. .83.

Dalam konflik bersenjata dewasa ditemukan adanya keterlibatan anakanak sebagai tentara yang aktif turut serta dalam melakukan operasi militer. Merujuk pada 2 data yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch*, sekitar 300.000 tentara di bawah usia 18 tahun saat ini sedang berperang di lebih dari 30 Negara⁴

Dari uraian di atas penulis mencoba meneliti tentang bagaimana eksistensi hukum humaniter Islam menyikapi tentang keikutsertaan langsung warga sipil non combatan di dalam konflik bersenjata. Karena banyaknya konflik konflik di belahan dunia terutama di wilayah negara timur tengah yang notabene adalah negara berasaskan hukum Islam, sering melibatkan warga sipil dalam konflik tersebut, untuk itu penulis memberikan judul penelitian ini dengan KEIKUTSERTAAN ANAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PERANG MENURUT KITAB FATHUL QORIB

2. Rumusan Masalah

Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasar latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaiman pandangan Islam tentang keikutsertaan anak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata menurut kitab Fathul qorib?”.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁵. Setiap penelitian yang dilakukan oleh

⁴<http://www.hrw.org/news/1999/06/14/us-blocks-efforts-ban-use-child-soldiers> Diakses pada tanggal 23

November 2013 pukul 14.40 WITA.

⁵Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas

Indonesia Press

perorangan maupun kelompok pasti mempunyai tujuan. Namun antara penelitian yang satu dengan yang lain pasti tujuannya tidak sama.

4. Landasan Teori

Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan bagian terbesar dalam hukum internasional publik. HHI terdiri dari beberapa aturan yang pada masa konflik bersenjata berupaya untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi ambil bagian dalam peperangan dan untuk membatasi cara dan sarana berperang yang digunakan, lebih tepatnya HHI yang berlaku di masa konflik bersenjata adalah aturan-aturan pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang secara khusus menyelesaikan masalah kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata tersebut

Tujuan utama HHI adalah melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur perilaku permusuhan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer *military necessary* dan kemanusiaan *humanity*. Yang menjadi inti HHI adalah prinsip pembeda antara angkatan bersenjata *combatants*, yang melaksanakan permusuhan atas nama peserta konflik, dan orang sipil *non-combatants* yang di praduga tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan sehingga harus dilindungi terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer⁶

Dalam hukum humaniter Islam juga telah disebutkan aturan-aturan dan cara berperang. Hal ini dibuktikan dalam Al-quran yang mengatur jelas aturan-aturan dan etika dalam berperang, seperti yang dijelaskan dalam Al-quran, yang artinya jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali bagi orang-orang yang dzalim.⁷

Rasulullah SAW Dalam hadist yang diriwayatkan Sulaiman Ibnu Buraidah berkata, Dari Sulaiman Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW jika mengangkat

⁶Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 38 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949

⁷Al-quran surat Albaqarah ayat 193

komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda: "Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal. Bila mereka menerima salah satu dari ajakanmu itu, terimalah dan jangan apa-apaan mereka, yaitu: ajaklah mereka memeluk agama Islam, jika mereka mau, terimalah keIslaman mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang dan fai' (harta rampasan tanpa peperangan), kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Bila mereka menolak (masuk Islam), mintalah mereka agar membayar upeti. Jika mereka menyetujui, terimalah hal itu dari mereka. Lalu, bila mereka menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah jika engkau memberikan kepada mereka tanggungan Allah dan Rasul-Nya, maka jangan engkau lakukan, namun berilah tanggungan kepada mereka. Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan tanggunganmu adalah lebih ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah. Apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, jangan engkau lakukan. Tetapi lakukanlah atas kebijaksanaanmu sendiri, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dengan hukum

Allah atau tidak dalam menetapkan hukum kepada mereka." Riwayat Muslim.⁸

B METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya⁹

Metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan mengenai peranan metodologi dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah¹⁰

- 1) Menambah pengetahuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lain atau lebih lengkap;
- 2) Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
- 3) Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
- 4) Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian

⁸ Imam Muslim "sahih Muslim" hal.3/1357

⁹Soerjono Soekanto,1986:43

¹⁰Soerjono Soekanto & Abdurrahman, 2003 : 43

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹¹. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkontruksikan data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkontruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mencari data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejalanya, Penelitian ini mengemukakan gejala-gejala, fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena dari hasil informasi faktual, memeriksa kondisi serta praktek yang sedang berjalan, selanjutnya dipadukan menjadi satu kesatuan penafsiran.

Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai implementasi hukum humaniter Islam tentang keterlibatan langsung warga sipil dalam sebuah konflik serta hambatan hambatan yang mungkin muncul dalam penerapannya.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunderyaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, koran dan lain-lain.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹¹Soekanto dan Mamudji, 1985:15

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Person in Time Of War*, *Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Person in Time Of War*, Protokol Tambahan I dan II 1977, *International Convention on The Rights of Childs 1989*, *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*, pengantar hukum humaniter internasional dalam Islam prof. Dr. Zayyed bin Abdel karim al-zayyid, tafsir jalalain syech jalaluddin al-mahalli dan syech jalaluddin as-suyuti, Hadist Bulughul Maram IbnuHajar Al-Asqalani, Fathul qorib almujiib syech nawawi albantani, terjemah fathul qorib almujiib

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah mengenai konflik yang melibatkan warga sipil.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kampus dan ensiklopedi.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulismengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dokumen Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

- b) Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara melaluie-mail dan *download* berbagai artikel yang berkaitan dengan konflik yang melibatkan warga sipil
- e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto analisis data pada penulisan hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif¹². Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu:

- a) Kelompok data yang berhubungan dengan implementasi Konvensi Jenewa IV 1949 dalam perlindungan hukum warga sipil dalam konflik bersenjata internasional.
- b) Kelompok data yang berhubungan implementasi hukum humaniter Islam dalam keterlibatan warga sipil dalam konflik internasional.
- c) Kelompok data yang berhubungan dengan kaitan antara kedua kategoridiatas.

Seluruh data yang terkumpul dapat dianalisis dengan menggunakan:

- 1) Metode Induksi

Metode Induksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan yaitu proses berawal dari proporsi-proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan.

- 2) Metode Deduksi

Metode Deduksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan,yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang

¹²Soerjono Soekanto, 1986:250

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

3) Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah cara berfikir yang merupakan penyimpulan dan perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang lainnya, ketentuan hukum dengan fakta, fakta dengan fakta lainnya sehingga dapat dibandingkan.

Dalam penelitian ini hanya digunakan metode induksi, yaitu prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan yaitu proses berawal dari proporsi proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan. Hal ini ditegaskan dengan adanya pengumpulan data yang bersifat khusus, yaitu Pasal dari Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur tentang perlindungan anak dan data yang memuat tentang hukum Islam dalam hal keikutsertaan warga sipil dalam konflik bersenjata serta fakta yang terjadi di lapangan yaitu peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan anak, kemudian dari data tersebut di buat kesimpulan yang bersifat khusus

C HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi pengarang kitab Fathul qorib

Kitab ini terkenal dengan nama “*Fathu Al-Qorib*” (فتح القريب). Nama lengkapnya “*Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrīb*” (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب). Nama lainnya “*Al-Qoulu Al-Mukhtar Fi Syarhi Ghoyah Al-Ikhtishor*” (القول المختار في شرح غاية الاختصار). Pengarangnya sengaja membuat dua nama ini karena manuskrip matan Abu Syuja’ yang beliau temui kadang menyebut matan itu dengan nama “*At-Taqrīb*” dan kadang menyebutnya “*Ghoyatu Al-Ikhtishor*”. Dalam pembicaraan, kadang “*Fathu Al-Qorib*” disebut secara makna dengan nama “Syarah Ibnu Qosim Al-Ghozzi”

Kitab “*Fathu Al-Qorib*” adalah kitab fikih bermazhab Asy-Syafi’i yang merupakan syarah matan terkenal bernama “*matan Abu Syuja’*” atau yang juga populer dengan nama “*At-Taqrīb*”. Demikian terkenal dan pentingnya

kitab ini sampai ia dijuluki “*At-Tuhfah Ash-Shoghiroh*” (“Tuhfah” kecil), seakan-akan kitab “*Fathu Al-Qorib*” adalah versi mini dari “*Tuhfatu Al-Muhtaj*” karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kita sudah tahu bagaimana besar kedudukan dan pentingnya kitab “*Tuhfatu Al-Muhtaj*” di kalangan ulama Asy-Syafi’iyyah

Pengarangnya bernama Ibnu Qosim Al-Ghozzi (ابن قاسم الغزي) atau kadang dikenal juga dengan nama Ibnu Al-Ghorobili (ابن الغرابيلي). Nama lengkapnya, Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi. Beliau lahir di bulan Rojab di Ghozzah pada tahun 859 H. Di kota itu pula beliau tumbuh. Hanya saja, pada tahun 881 H beliau memutuskan keluar kampung untuk merantau dan menuntut ilmu ke Mesir sampai akhirnya menjadi ulama yang disegani.

Konon, orangnya memiliki pembawaan yang berwibawa. Jika ada orang yang melihatnya, dia bisa gemetar. Suaranya merdu sekali sehingga orang yang salat bermakmum di belakangnya tidak akan bosan mendengar bacaan Al-Qur-an beliau. Jika beliau mengajar atau berfatwa maka beliau selalu berada dalam kondisi suci sempurna. Ketika sultan Al-Ghuri membangun sebuah sekolah di Mesir, Al-Ghozzilah yang ditunjuk menjadi pimpinan dan khotibnya.

Beliau hafal Al-Qur’an, “*Manzhumah Asy-Syathibiyah*” dalam ilmu qiroat, kitab “*Minhaj Ath-Tholibin*”, Alfiyyah dalam ilmu hadis, alfiyyah dalam ilmu nahwu, sebagian besar “*Jam’u Al-Jawami*” dan lain-lain. Di antara gurunya yang terkenal adalah As-Sakhawi (902 H). Al-Ghozzi sempat diamanahi untuk mengajar di Al-Azhar. Adapun terkait karangan Al-Ghozzi yang tengah kita bicarakan ini, yakni kitab “*Fathu Al-Qorib*”, dalam muqoddimah beliau menerangkan bahwa kitabnya ini ditujukan untuk pemula (*mubtadi-in*). Praktek di lapangan penggunaannya memang demikian. Di sejumlah lembaga pendidikan Islam kitab ini dipelajari di tahap-tahap awal belajar fikih Asy-Syafi’i

1. **Gambaran isi kitab Fathul qorib**

Kitab ini sangat populer. Di ajarkan di banyak lembaga-lembaga pendidikan agama Islam di seluruh dunia. Masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, dayah-dayah, musholla, surau bahkan rumah-rumah banyak mengkajinya. Universitas Al-Azhar juga menjadikannya sebagai buku wajib yang dipelajari. Bentuknya syarah pertengahan (*mutawassith*). Bukan syarah panjang lebar yang membosankan dan bukan syarah ringkas yang bisa merusak makna. Dalam mensyarah, Al-Ghozzi memberi perhatian tinggi saat menjelaskan makna bahasa dan makna istilah-istilah fikih. Sangat terlihat pada saat Al-Ghozzi mensyarah bab pertama, yaitu bab Thoharoh.

Pertama-tama Al-Ghozzi menerangkan definisi “al-kitab” secara bahasa, setelah itu beliau menjelaskan definisi “al-kitab” dalam istilah fuqoha’. Begitu selesai menerangkan makna lafaz ini, Al-Ghozzi berpindah menerangkan istilah lain yang merupakan satuan di bawah “al-kitab” yaitu “Al-bab”. Al-Ghozzi menjelaskan makna bahasanya kemudian makna istilahnya sebagaimana sebelumnya.

Ketika penjelasan teknis terkait pengorganisasian judul itu selesai, barulah Al-Ghozzi menerangkan makna judul bab, yaitu makna thoharoh. Saat menerangkan lafaz thoharoh, Al-Ghozzi menjelaskan variasi “*dhobth*” lafaz ini yang berkonsekuensi pada perbedaan makna. Setelah itu baru dijelaskan makna bahasa dan makna istilahnya. Dari sini tampaklah keluasan pengetahuan bahasa Al-Ghozzi maupun pengetahuan fikihnya.

Begitu masuk ke isi utamanya, jika ada kata-kata yang diperkirakan samar maka cara Al-Ghozzi dalam mensyarah adalah menjelaskan dengan menyebut sinonimnya atau ungkapan yang semakna dengan sinonim. Lafaz-lafaz muthlaq yang mungkin disalahpahami diberi taqyid oleh beliau. Lafaz-lafaz umum yang mungkin dipersepsikan keliru dijelaskan kondisi-kondisi khususnya. Jika perlu, Al-Ghozzi menyebutkan contoh-contoh yang akan semakin

memperjelas ungkapan. Jika Al-Ghozzi mendapati Abu Syuja' *berihtiroz* (berhati-hati) dalam menulis ungkapan maka ungkapan *muhtaroz* itu dijelaskan sisi ihtiroznya. Semua dijelaskan secara ringkas dengan membuang dalil.

Dengan deskripsi singkat seperti ini benarlah jika dikatakan bahwa kitab "*Fathu Al-Qorib*" adalah syarah pertengahan "*mutawassith*" untuk matan Abu Syuja'.

2. Keikutsertaan anak anak dan perempuan dalam perang menurut kitab Fathul qorib

Perang menurut bahasa arab bermakna *qitāl*, adapun makna dari kata *qitāl*, secara bahasa jika dirujuk dalam kamus *al-Munjid* bahwa kata "*qitāl*" adalah merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi qātala*, (*qātala- yuqātilu- qitālanmuqātalatan*) yang berarti perang¹³. *Qātalahū* berarti *hārabahū wa ,,ādāhū* Kata *qitāl* dengan berbagai derivasinya, baik *fi'il* maupun *ism* ditemukan di dalam Alquran di berbagai tempat. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran.

Hukum Islam dengan gamblang menjelaskan bahwa segala pertempuran di medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tidak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengenal prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu, di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka.¹⁴ Firman Tuhan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

¹³ *Al- Munjid*, (Beirut: Maktabah Asyartiyah, 2005), h.608-609.

¹⁴ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, h. 46.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹⁵

Selanjutnya, pesan Rasulullah SAW kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan perbedaan antara kombatan dan warga sipil. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda:

... لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَائِيًّا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً

“...jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan jangan melampaui batas, kumpulkan pampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukanlah kebajikan. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan”¹⁶

Dalam riwayat lain, masih dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?” Beliau menjawab, “Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.” (HR. Ibnu Majah)¹⁷

Berdasarkan penjelasan Alqur’an dan Hadis di atas, Para ulama sepakat bahwa jihad tidak wajib bagi wanita dan anak anak. Karena jihad identik dengan hal-hal yang berat dan payah, sementara perempuan dan anak anak memiliki sifat yang lemah. Oleh karena itu, salah satu syarat kewajiban untuk melaksanakan jihad adalah statunya laki-laki dan dewasa. Syarat dan ketetapan ini telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab.

Syech Ibnu Qosim Al-Ghozzi kitabnya fathul qorib Almujiib menjelaskan beberapa syarat untuk ikut berperang

¹⁵Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya* Q.S. Al Baqarah: 190.

¹⁶Shahih bukhori. Hal.250

¹⁷ Ibnu hajar Alasqolani, *Bulughul marom fi aadillatil akhkam, Beirut. Hal.210*

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال) أحدها (الإسلام) فلا جهاد على كافر (و) الثاني (البلوغ) فلا جهاد على صبي (و) الثالث (العقل) فلا جهاد على مجنون (و) الرابع (الحرية) فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده، ولا مبعوض ولا مدبر ولا مكاتب (و) الخامس (الذكورية) فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل (و) السادس (الصحة) فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن (و) السابع (الطاقة على القتال) أي فلا جهاد (قتال، وركوب إلا بمشقة شديدة كحصى مطبقة على أقطع يد مثلاً ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة

Artinya Syarat wajibnya jihad ada tujuh perkara.

1. Pertama adalah Islam, sehingga tidak wajib jihad bagi orang kafir.
2. Yang kedua adalah baligh, sehingga tidak wajib jihad bagi anak kecil.
3. Yang ketiga adalah berakal, sehingga tidak wajib jihad bagi orang gila.
4. Yang ke empat adalah merdeka, sehingga tidak wajib jihad bagi seorang budak walaupun majikannya memerintahkan, dan walaupun dia adalah budak muba'adl. Dan tidak wajib pula bagi budak mudabbar dan budak mukatab.
5. Yang kelima adalah laki-laki, sehingga tidak wajib jihad bagi orang perempuan dan khuntsa musykil.
6. Yang ke enam adalah sehat, sehingga tidak wajib jihad bagi orang yang sakit yang menghalanginya untuk berperang dan naik kendaraan kecuali dengan menanggung kesulitan yang berat seperti demam yang terus menerus.
7. Yang ke tujuh adalah mampu berperang sehingga tidak wajib jihad bagi semisal orang yang tangannya terpotong, dan tidak wajib bagi orang yang tidak menemukan / memiliki bekal berperang seperti senjata, kendaraan dan nafaqah¹⁸

Dalam syarat ikut perang yang kedua yaitu dewasa (baligh), Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya *Safinatun*

¹⁸Syech nawawi albantani *Fathul qorib almujib Hal54. Beirut*

Najah menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh.

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

“Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan¹⁹”.

Status wanita yang ikut berperang adalah wanita yang keluar di medan perang dan terlibat dalam peperangan baik untuk memberikan semangat kepada tentara, atau untuk berperang bersama mereka sebagai pasukan perang adalah sama. Hanya saja, kaum perempuan yang keluar di medan perang sekadar untuk memberikan semangat kepada pasukan perang tidak boleh dibunuh. Sebaliknya, jika mereka tidak sekadar memberikan semangat kepada pasukan perang, namun mereka juga menjadi pasukan perang, ikut mengangkat senjata dan membunuh kaum Muslim, maka mereka boleh dibunuh.

Seperti hadis yang diriwayatkan dari Nafi’, bahwa ‘Abdullah ra. كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ: «انظُرْ عَلَامَ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلَةٍ. فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِنُقَاتِلِ»

“Kami bersama Rasulullah SAW dalam peperangan lalu beliau melihat orang-orang berkumpul atas sesuatu, maka beliau mengutus seorang laki-laki dan berkata: “lihatlah atas apa mereka berkumpul?” Maka laki-laki itu datang dan berkata: “atas seorang wanita yang terbunuh”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “selama wanita ini berperang”²⁰

¹⁹lihat Salim bin Sumair Al-Hadrami, *Safiinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj: 2009), hal. 17)

²⁰Sunan abi dawud. hadist no.2669

Ma'fhum-nya, "Kalau dia ikut membunuh, maka boleh dibunuh." Inilah kesimpulan hukum yang bisa ditarik dari hadis di atas. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka tidak ikut mengangkat senjata dan membunuh kaum Muslim, maka mereka tidak boleh dibunuh meski mereka menjadi pasukan dan mengangkat senjata, tetapi status mereka tetap diperlakukan sebagaimana hukum syariah yang diberlakukan secara umum terhadap kaum wanita.

Tampaknya saat ini, sebagaimana yang terlibat, bahwa unsur wanita dari peperangan modern sudah jelas. Bahkan selalu ada di dalam tentara berbagai negara di era modern, baik untuk mengangkat senjata, ikut berperang, maupun memberikan berbagai layanan lain yang dibutuhkan oleh pasukan tentara..

Karena itu, kebiasaan kaum perempuan keluar bersama pasukan tentara itu tetap ada..Ini dari aspek fakta perang modern.

Berdasarkan paparan diatas baik dari segi hukum humaniter internasional ataupun hukum Islam keikutsertaan perempuan dan anak anak di dalam sebuah perang tidaklah di benarkan, karena kedua hukum ini sangat menjunjung tinggi prinsip pembeda. Lebih jauh lagi, adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi suatu bangsa jika membiarkan perempuan dan anak-anak yang notabene merupakan kunci takdir keberadaan suatu bangsa tewas sia-sia di medan perang.

D KESIMPULAN

Dari urain beberapa Firman Allah SWT, dan hadist Rasulullah SWA, dan beberapa pendapat para Ulama ahli Fikih, penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang bagaimana hukum anak anak dan perempuan yang terlibat dalam peperangan

1. Anak anak dan perempuan tidak diperbolehkan ikut serta dalam berbagai konflik bersenjata secara mutlak, dan harus di lindungi karena statusnya sebagai warga sipil (civilliant)

2. Ketika seorang perempuan dan anak anak memaksa ikut berperang maka statusnya tetap seperti tentara (combatan), selama dia membunuh maka boleh dibunuh, selama dia tidak membunuh maka tidak boleh di bunuh

E DAFTAR REFERENSI

- Prof. Dr. Zayyid bin abdel karim. *Pengantar hukum humaniter internasional dalam Islam.* . Jakarta: International Committe of The Red Cross 2008.
- Syech jalaludin as-syuyuthi dan Syech Jalaluddin al-mahalli, *Tafsir jalalain.* Surabaya: CV Al-hidayah
- Syech Nawawi Albantani. *Fathul qorib almujib fi syarkhi Attaqrib.* Surabaya CV Al-hidayah
- Ibnu Hajar Al-Asqalami. *Tarjamah Bulughul Maram fi adillatil akhkam.* Bandung: CV Diponegoro
- Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami *Safinatun Najah dan Terjemahnya.* Surabaya. CV Al-hidayah
- Fr.louis ma'luf alyasu'I, *Kamus Almunjid* ,(Beirut: Maktabah Asyartiyah, 2005), h.608-609
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya.* Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia. 2002
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Arlina Permasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta: International Committe of The Red Cross2007.
- Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak.* Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (*

Protokol I). Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman

<http://www.hrw.org/news/1999/06/14/us-blocks-efforts-ban-use-child-soldiers> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 14.40 WIB.

2018. <http://www.unicef.org> 2007.

Convention on The Rights of The Childs 1989 : International Committe
of The Red Cross. <http://www.icrc.or>